

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim terhadap terdakwa S dalam putusan nomor : Dalam perkara pidana yang teregister dengan Nomor: 1063/Pid.B/2023/PN Rap, Terdakwa S dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum. Alternatif pertama adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan.

Setelah melalui proses persidangan dan mempertimbangkan secara seksama seluruh alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan alternatif pertama, yakni pelanggaran terhadap Pasal 378 KUHP.

Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara yuridis dan faktual, yaitu:

Adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Dilakukannya tipu muslihat, kebohongan, atau rangkaian kebohongan;

Adanya akibat korban menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang akibat penipuan tersebut.

Berdasarkan penilaian hukum tersebut, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Atas perbuatannya, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Vonis ini diketahui lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang sebelumnya menuntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Ringannya hukuman ini mencerminkan adanya pertimbangan yuridis dan sosiologis dari Majelis Hakim, khususnya berkaitan dengan prinsip keadilan yang bersifat korektif dan rehabilitatif. Hakim tidak hanya melihat pada aspek pembalasan (*retributif*), tetapi juga mengedepankan aspek edukatif dan preventif, dengan harapan bahwa sanksi pidana yang dijatuhan dapat memberikan efek jera sekaligus membuka peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Pertimbangan ini sejalan dengan asas individualisasi pidana, di mana hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana berdasarkan kondisi subjektif terdakwa, termasuk latar belakang sosial, motif perbuatan, tingkat penyesalan, serta kemungkinan untuk direhabilitasi secara sosial.

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bertujuan menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan yang bersifat substantif dalam konteks pembinaan pelaku tindak pidana

2. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana penipuan Dalam perkara pidana yang terdaftar pada Register Perkara Nomor: 1063/Pid.B/2023/PN Rap, terdakwa Saimin diadili atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan hukum melalui keterangan para saksi, alat bukti, serta pengakuan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa dengan kesadaran penuh dan niat jahat telah melakukan tindakan penipuan terhadap korban.

Dari fakta hukum yang terungkap, diketahui bahwa terdakwa dalam kondisi sehat secara fisik dan mental saat melakukan perbuatannya. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau berada dalam tekanan yang dapat mempengaruhi kapasitas bertindak secara sadar. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum, yang merupakan salah satu syarat utama dalam prinsip pertanggungjawaban pidana. Unsur kesengajaan sebagai bentuk kesalahan telah nyata terlihat dari tindakan terdakwa yang secara sadar melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dengan tujuan untuk mengelabui korban dan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Perbuatan ini memenuhi unsur

subjektif tindak pidana, yaitu adanya niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Majelis Hakim juga menegaskan bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemberar (seperti pembelaan terpaksa, keadaan darurat, atau perintah jabatan) maupun alasan pemaaf (seperti ketidakseimbangan jiwa, daya paksa, atau kekhilafan) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan dari perbuatan terdakwa. Dengan demikian, tidak terdapat dasar hukum yang sah yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

5.2 Saran

1. Penerapan sanksi pidana harus dilaksanakan secara optimal, terpadu, dan terarah. Upaya ini tidak cukup hanya berhenti pada tahap konseptual atau sebatas penyusunan peraturan perundang-undangan semata. Lebih dari itu, diperlukan implementasi nyata dalam praktik oleh aparat penegak hukum sebagai wujud komitmen yang sungguh-sungguh dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penipuan. Penegakan hukum yang efektif merupakan cerminan keseriusan negara dalam menegakkan keadilan serta memberikan efek jera yang dapat mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya.
2. Masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan setiap transaksi, khususnya terkait tindak pidana penipuan yang menggunakan identitas palsu seperti yang diangkat dalam kasus ini. Hal ini penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh atau tergiur oleh janji-janji yang disampaikan oleh pihak yang identitasnya tidak jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.